



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muhammad Nasir, ST.,MM.**, tempat/tanggal lahir Plimbang/7 April 1975, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupetan Aceh Utara, Desa Meunasah Meucat, Nisam, Kab. Aceh Utara, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Nidarwati, Skm**, tempat/tanggal lahir Meunasah Meucat/27 September 1983, Umur 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupetan Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAFA M. ZEIN, S.H., FITRIANI, S.H., dan WILDANUN MUKHALADUN, S.H., kesemuanya Advokat-Penasihat Hukum pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM SYIAH KUALA, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 8 Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dibawah Register Nomor

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W1.U12/91/HK.02.2/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya
sebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

1. **Yusniah, S.Pd.**, umur \pm 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS,
Alamat Gampong Binjee Kecamatan Nisam
Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada ANWAR,S.H., Advokat/Pengacara/
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Anwar,
S.H., & Associates beralamat di Jalan Rantau,
Gang Inpres Nomor 2 Bukit Tempurung Kuala
Simpang, Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 22 Desember 2021 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lhoksukon dibawah Register Nomor
W1.U12/92/HK.02.2/XII/ 2021 tanggal 23 Desember
2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Afifuddin, S.E.**, umur \pm 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Gampong Binjee Kecamatan
Nisam Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada ANWAR,S.H.,
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum Anwar, S.H., & Associates beralamat di
Jalan Rantau, Gang Inpres Nomor 2 Bukit
Tempurung Kuala Simpang, Aceh Tamiang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lhoksukon dibawah Register
Nomor W1.U12/92/HK.02.2/XII/ 2021 tanggal 23
Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Samsul Bahri**, umur ± 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Gampong Binjee Kecamatan Nisam Kabupetan Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR,S.H., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Anwar, S.H., & Associates beralamat di Jalan Rantau, Gang Inpres Nomor 2 Bukit Tempurung Kuala Simpang, Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dibawah Register Nomor W1.U12/92/HK.02.2/XII/ 2021 tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Geuchik Gampong Binjee Nisam Kabupaten Aceh Utara**, beralamat dan berkedudukan di Gampong Binjee Kecamatan Nisam Kabupetan Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR,S.H., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Anwar, S.H., & Associates beralamat di Jalan Rantau, Gang Inpres Nomor 2 Bukit Tempurung Kuala Simpang, Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dibawah Register Nomor W1.U12/92/HK.02.2/XII/ 2021 tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Camat Nisam Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**, beralamat dan berkedudukan di Gampong Kecamatan Nisam Kabupetan Aceh Utara, dalam

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIAL, S.E.,
Jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kecamatan Nisam, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat
tertanggal 30 Desember 2021 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan
dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lhoksukon pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor
16/Pdt.G/2021/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan suami isteri yang
menikah pada tanggal 11 Januari 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah
No. 26/10/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 yang di keluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam kabupaten Aceh Utara;-
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 30 Juni 2010
memiliki 3 (tiga) bidang tanah kebun beserta bangunan permanen
diatasnya di Gampong Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara
yang luas masing-masing adalah sebagai berikut :
 - 1) sebidang tanah kebun seluas 533, 16 M² (lima ratus tiga puluh tiga
koma enam belas Meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.
226/KN/2010, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Elak, kedai H. Nuriman (sekarang
tanah kebun Putri Eliza Mkeb), M. Adam,M.
Yusuf 23,50 M ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: dengan M. Yusuf Meudehak 34,60 M ;
 - Sebelah Selatan: dengan Saluran Air 28, 70 M ;
 - Sebelah Barat : dengan Saluran Air 45,60 M ;
- 2) Sebidang tanah kebun seluas 1.473,37 M² (seribu empat ratus tujuh tiga koma tiga tujuh Meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 227/KN/2010, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : dengan Saluran Air 28,70 M ;
 - Sebelah Timur : dengan M. Yusuf Meudehak 40,00 M ;
 - Sebelah Selatan: dengan Kebun A Taleb 36,00 M ;
 - Sebelah Barat : dengan Saluran Air 52,50 M ;
- 3) Sebidang tanah seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : dengan Muhammad Nasir 36,00 M ;
 - Sebelah Barat : dengan Saluran air 12,50 M ;
 - Sebelah Selatan: dengan Kebun A Taleb 46,00 M ;
- Selanjutnya disebut sebagai **Objek sengketa**;-----
3. Bahwa penggugat I dan Penggugat II memperoleh Objek sengketa poin 2.1 dan poin 2.2 dari Jual Beli pada tanggal 30 Juni 2010 di lakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) camat Nisam (Tergugat V) yang disaksikan oleh Tergugat IV dan disetujui oleh Penjual yaitu H. R. Rachhandiono kemudian dikeluarkanlah Akta Jual Beli No. 226/KN/2010 dan Akta Jual Beli No. 227/KN/2010 ;-----
4. Bahwa saat Jual beli tersebut Penjual menghibahkan dan/atau memberikan sisa tanah sebelah selatan dari Akta Jual Beli No. 227/KN/2010, seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima Meter persegi) secara lisan dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : dengan Muhammad Nasir 36,00 M ;
 - Sebelah Barat : dengan Saluran air 12,50 M ;
 - Sebelah Selatan: dengan Kebun A Taleb 46,00 M ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat itu para Penggugat menyampaikan objek sengketa akan dibangun rumah sekolah dan tidak ada yang keberatan terhadap pemberian hibah tersebut;---

6. Bahwa setelah membeli Objek sengketa pada tahun 2010 kemudian pada Tahun 2017 para Penggugat mendirikan bangunan sekolah yang bernama Sekolah Menengah Kesehatan Swasta Ypunara yang disingkat SMKS KESEHATAN YPUNARA kabupaten Aceh Utara, sekolah tersebut sudah digunakan dan sudah beroperasi sampai sekarang;---
7. Bahwa kemudian pada awal tahun 2021 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan Objek sengketa sebelah timur dan sebelah selatan masuk dalam tanah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga bangunan sekolah harus dirobohkan dan kemudian datang Tergugat IV juga menyatakan pagar sekolah sebelah barat masuk dalam tanah desa untuk pembangunan saluran air;---
8. Bahwa pada tanggal 29 November 2021 terjadi perusakan pagar dan bangunan pos keamanan sekolah milik para Penggugat yang dilakukan oleh aparaturnya Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara tanpa alasan dan alas hak yang sah menurut hukum, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka dalam ini Tergugat IV bertanggung Jawab untuk membayar kerugian terhadap perusakan yang terjadi pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);---
9. Bahwa Para Penggugat mendirikan bangunan dan menguasai tanah sesuai sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli No. 226/KN/2010 dan Akta Jual Beli No. 227/KN/2010 dan sesuai pada pengukuran yang dilakukan saat jual beli yang disaksikan oleh Tergugat IV dan disetujui oleh semua;-
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam perkara ini yang telah mengganggu pembangunan rumah sekolah, Para

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk



Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka Para Tergugat harus tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;-----

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan memiliki hak terhadap Objek sengketa sangat merugikan para Penggugat karena Para Penggugat pembeli yang beritikad baik dan telah melakukan pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menghambat pembangunan sekolah dan para siswa/i yang tidak berani mengikuti proses belajar, karena adanya ancaman dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;---
12. Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar dan tidak beritikad baik serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menghilangkan hak para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak atas objek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yang dapat mendatangkan kerugian baik secara materil dan non materil bagi para Penggugat;-----
13. Bahwa, oleh karena secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan," maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah para Penggugat;-----
14. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, jelas gugatan para Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk



III, Tergugat IV, dan Tergugat V di atas objek sengketa milik para Penggugat telah membuat para Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan para Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

15. Bahwa, oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ingin menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga sangat dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek sengketa, dan karenanya patut dan menurut hukum apabila semua surat-surat yang timbul dan dikeluarkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap objek sengketa dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.-----
16. Bahwa, agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, secara tanggung rentang dihukum untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;-----
17. Bahwa, perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang secara tanpa hak dan melawan hukum ingin menguasai objek sengketa milik para Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk



banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;-----

18. Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;-----

Berdasarkan alasan gugatan di atas, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Objek sengketa yaitu 3 (tiga) bidang tanah kebun beserta bangunan diatasnya yang terletak di Gampong Binjee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara yang luas masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah seluas 533, 16 M² (lima ratus tiga puluh tiga koma enam belas Meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 226/KN/2010, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Elak, kedai H. Nuriman (sekarang tanah kebun Putri Eliza Mkeb), M. Adam, M. Yusuf 23,50 M
 - Sebelah Timur : dengan M. Yusuf Meudehak 34,60 M
 - Sebelah Selatan : dengan Saluran Air 28, 70 M
 - Sebelah Barat : dengan Saluran Air 45,60 M
 - b. Sebidang tanah seluas 1.473,37 M² (seribu empat ratus tujuh tiga koma tiga puluh Meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 227/KN/2010, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : dengan Saluran Air 28,70 M
 - Sebelah Timur : dengan M. Yusuf Meudehak 40,00 M

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: dengan Kebun A Taleb 36,00 M
- Sebelah Barat : dengan Saluran Air 52,50 M
- c. sebidang tanah seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima Meter persegi) kepada para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut
:-----
 - Sebelah Utara : dengan Muhammad Nasir 36,00 M
 - Sebelah Barat : dengan Saluran air 12,50 M
 - Sebelah Selatan: dengan Kebun A Taleb 46,00 Madalah Milik Penggugat I dan Penggugat II;-----
- 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 226/KN/2010 tanggal 30 Juni 2010;
- 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 227/KN/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- 5. Memerintahkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- 6. Menghukum Tergugat V membayar kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;-
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk tanggung renteng membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-
- 8. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepadapara Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan untuk pihak Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurul Hikmah, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dengan agenda pembacaan gugatan, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk dengan alasan karena kurangnya pihak yang digugat ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan atau sebelum acara persidangan sampai tahap jawab-jawab, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap permohonan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 16/Pdt.G/2021/PN Lsk dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.118.000,00 (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2021/PN Lsk tanggal 15 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Kuasa Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.,

Junita, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp120.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.928.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
7. Leges.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp2.118.000,00;</u>

(dua juta seratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lsk